

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah

The Effect Of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Understanding And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance With Personal Persons At The Tax Service Office, Medan Petisah

Septia Ayu Trisna^{a1}, Citra Windy Lubis^{b2}

^aMahasiswa Jurusan Akuntansi, Jl. Tuamang, Medan, 20222, Indonesia

^bDosen Jurusan Akuntansi, Jl. Permai No. 5, Medan, 20222, Indonesia

¹septyaayutrisna@gmail.com, citra.windylubis@gmail.com²

ABSTRAK

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasiperpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Medan Petisah. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode Convenience Sampling. Penelitian ini menggunakan data primer dimana data yang dikumpulkan secara langsung menggunakan kuesioner/angket dan data sekunder yang didapat dari KPP Medan Petisah. Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Medan Petisah dengan populasi sebanyak 61.998 wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dengan sampel 100 responden. Hasil penelitian menghasilkan koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 94,6% sedangkan 5,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dari kesimpulan seluruh analisis bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi perpajakantidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisas Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan

ABSTRACT

Taxes are people's contributions to the state treasury based on the law (which can be enforced) by not receiving reciprocal services (contra-achievements) that can be directly shown, and which are used to pay general expenses. This study aims to examine and analyze the effect of taxpayer awareness, tax socialization, tax understanding and tax sanctions on individual taxpayer compliance at KPP Medan Petisah. The sampling technique of this research uses the Convenience Sampling method. This study uses primary data where the data collected directly using a questionnaire/questionnaire and secondary data obtained from the KPP Medan Petisah. This research was conducted on individual taxpayers at KPP Medan Petisah with a population of 61,998 individual taxpayers who have NPWP with a sample of 100 respondents. The results of the study produce a coefficient of determination which shows that taxpayer awareness, tax socialization, tax understanding affect taxpayer compliance by 94.6% while 5.4% is influenced by other variables. From the conclusion of the entire analysis that taxpayer awareness, tax socialization, tax understanding affect taxpayer compliance while tax sanctions have no effect on taxpayer compliance.

Keywords : Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, SocializationTaxation, Tax Understanding and Tax Sanctions.

Disubmit: 14 Juni 2022

Info Artikel :
Direview: 16 Juli 2022

Diterima : 18 Agustus 2022

Copyright © 2023 - Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Sektor pemasukan keuangan di Indonesia salah satu pokok utamanya bersumber dari sektor pajak. Mengingat pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan adalah wajar bila pemerintah berupaya menggali berbagai potensi pajak sekaligus meningkatkan Tax Compliance (kepatuhan pajak) dari masyarakat sebagai dasar yang kuat untuk memperlancar reformasi perpajakan (Arifah 2017). Sumber pendapatan Indonesia yang terbesar ialah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, namun pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapat respon baik dari perusahaan. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Adanya pajak menyebabkan dua situasi : pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Chandra & Sandra, 2020). Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yakni dalam mengisi formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benardan membayar serta melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya (Adiasa, 2013). Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan pajaknya yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan.

Dibawah ini adalah Data WPOP yang Terdaftar dan WPOP yang melaporkan pajaknya di KPP Medan Petisah Tahun 2017-2021.

Tabel 1
Data WPOP yang Terdaftar dan WPOP yang Melaporkan SPT

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar	Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2017	43.875	30.469	69,45%
2018	47.578	32.802	68,94%
2019	54.562	30.620	56,12%
2020	61.523	34.231	55,63%
2021	61.998	35.051	56,54%
Rata-rata	53.907	32.634	61,33%

Sumber : KPP Medan Petisah

Dari tabel diatas dapat di lihat persentasenya bahwa WPOP yang terdaftar dan WPOP yang melaporkan SPT selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2017 persentase kepatuhan

untuk WPOP 69,45%. Pada tahun 2018 persentase kepatuhan untuk WPOP 68,94%. Pada tahun 2019 persentase kepatuhan untuk WPOP 56,12%. Pada tahun 2020 persentase kepatuhan untuk WPOP 55,63% dan pada tahun 2021 persentase kepatuhan untuk WPOP 56,54%. Sehingga jumlah rata-rata persentase kepatuhan untuk WPOP 5 tahun sebesar 61,33%.

Hal ini menunjukkan bahwa persentase kepatuhan untuk WPOP yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih belum tercapai target karena belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan oleh KPP Medan Petisah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendanaan

Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk menambah harta wajib dengan nama dan bentuk apa pun.

B. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut (Harjo, 2013) mengemukakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

C. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah unsur yang ada didalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak ataupun menyikapi terhadap realita yang ada. (Suryanti & Sari, 2018) menjelaskan bahwa kesadaran merupakan keadaan manusia yang mengetahui maupun mengerti.

D. Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Viani, 2012) Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

E. Pemahaman Perpajakan

Menurut (Franzoni, 2019) pemahaman wajib pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

F. Sanksi Perpajakan

(Suryanti & Sari, 2018) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma.

G. PPh 21

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 mengungkapkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diperoleh atau pun diterima.

H. Jumlah Wajib Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, memotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban.

3. METODE

A. Jenis Data

Adapun data yang dipakai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah kuantitatif. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun yang akan diteliti (Sugiyono, 2017).Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yaitu asosiatif.

B. Sumber Data

Menurut (Sujarweni, 2020) Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk melakukan penelitianini dilakukan pada KPP Pratama Medan Petisah.

D. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 61.998 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Medan Petisah dengan metode penelitian sampel menggunakan metode Convenience Sampling yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kemudian besarnya jumlah sampel yang dihitung dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{(N(d^{\wedge}) + 1)}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Populasi

d = Taraf Batas Kesalahan

Perhitungan Sampel:

$$n = \frac{61.998}{(61.998 (0,1^{\wedge}) + 1)}$$

$$n = \frac{61.998}{(61.998 (0,01) + 1)}$$

$$n = \frac{61.998}{620.98}$$

$$n = 99,84$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

E. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 (seratus) Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP di KPP Medan Petisah.

F. Teknik Pengumpulan Data

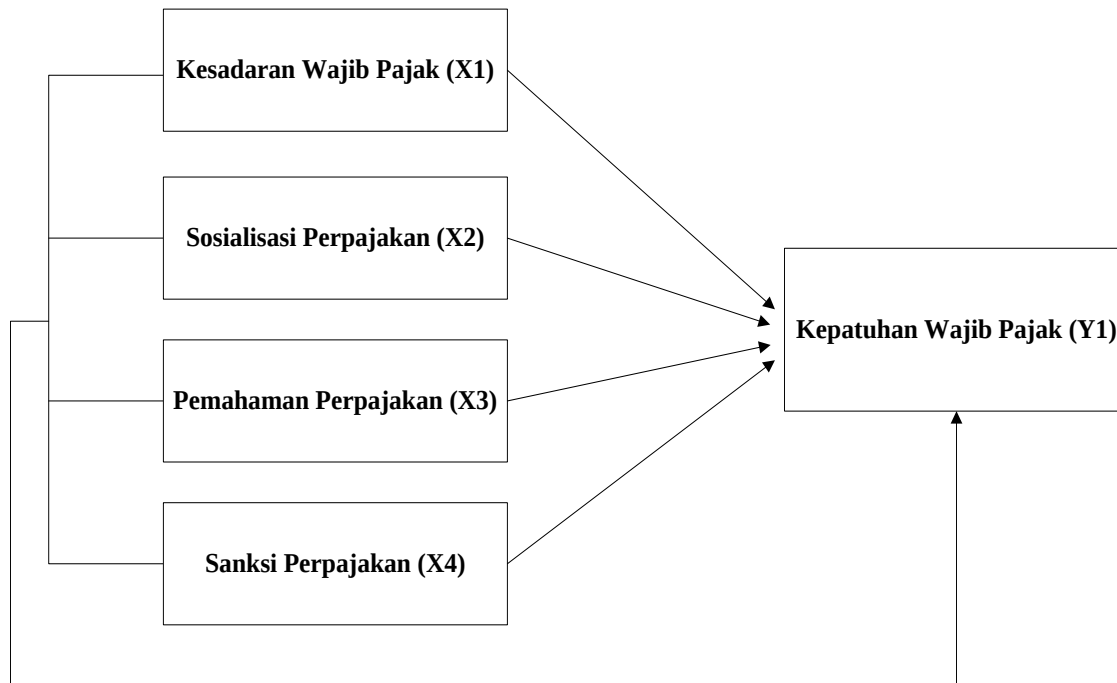
a) Observasi

Menurut Widoyoko (2014), observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.

b) Kuesioner atau Angket

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, menurut Sugiyono (2013).

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



G. Hipotesis Penelitian

Uji hipotesis bertujuan untuk menguji apakah suatu data memiliki rata-rata yang sama dengan data lain, apakah tersebut memiliki perbedaan yang nyata dengan data lainnya. Dari sinilah kemudian kita akan menetapkan kesimpulan baru yang mungkin sama dengan sebelumnya ataupun berbeda sama sekali. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Uji Statistik T

Uji-t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen secara parsial. Uji-t merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

kriteria pengambilan keputusan ditentukan sebagai berikut :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

b) Uji Statistik F

Uji-F digunakan untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen/terikat.

c) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol (0) dan satu (1). Pada model ini akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi total (R^2).

H. Uji Instrumen Penelitian

Sebelum digunakan pada penelitian sesungguhnya, angket atau kuesioner harus diuji terlebih dahulu uji instrument dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas suatu instrument.

a) Uji Validitas

Validitas merupakan ketepatan antara yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas sebuah item, kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut, menurut Sugiyono (2016).

Cara menghitung jumlah korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan atau pernyataan kuesioner. Sementara untuk mengetahui skor masing-masing item pertanyaan valid atau tidaknya, maka ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka setiap butir instrument dinyatakan valid.
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka setiap butir instrument dinyatakan tidak valid.

b) Uji Realibilitas

Reliabilitas merupakan pengujian untuk melihat apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya. Jika variabel penelitian menggunakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya maka hasil penelitian juga dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

Kriteria pengujiannya :

1. Jika hasil koefisien reliabilitas yakni $\text{Alpha} \geq 0,60$ maka reliabilitas cukup baik.
2. Jika hasil koefisien reliabilitas yakni $\text{Alpha} \leq 0,60$ maka reliabilitas kurang baik.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis sebagai berikut :

a) Teknik Analisis Data Deskriptif

Teknik analisis data deskriptif merupakan teknis analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul menggunakan statistik.

b) Uji Asumsi Klasik

Ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari hasil pengujian tidak bias, diantaranya adalah uji Normalitas Data, uji Multikolinieritas, dan uji Heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variabel bebas.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Jika Tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Jika Tolerance < 0,1 dan VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sunyoto (2016) dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah Uji Glejser yang mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan persamaan regresi :

$$|U_t = \alpha + \beta X_t + v_t|$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1) Deskripsi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP pada KPP Medan Petisah, Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode Convenience Sampling berarti Metode dengan pertimbangan tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket penelitian secara langsung kepada semua sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu dengan memberikan sebanyak 100 kuesioner kepada responden pada tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan 23 Juli 2022.

B. Teknik Pengumpulan Data

2) Uji Instrument Penelitian

a) Uji Validitas

Dalam penelitian ini pengujian validitas hanya dilakukan terhadap 100 responden. Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai r hitung (Corrected Item-Total Correlation) > r-tabel dan rtabel 0,1638 maka item/pernyataan tersebut valid dan sebaliknya.

Berdasarkan perhitungan data jawaban responden pada uji validitas terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sosialisasi Perpajakan (X_2), Pemahaman Perpajakan (X_3) dan Sanksi Perpajakan (X_4) dapat diketahui bahwa semua pernyataan tersebut dinyatakan valid dengan nilai r-tabel 0,1638.

b) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas pada penelitian ini akan menggunakan alat Uji *Cronbach's Alpha*. Tujuan dilakukan uji reliabilitas ini yaitu untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terpercaya untuk mengukur dan mencerminkan variabel pada penelitian. Data dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Berikut adalah hasil Uji Reliabilitas :

Dapat diketahui nilai Cronbach's Alpha untuk masing – masing variabel. Nilai Cronbach's Alpha yang di hasilkan pada 5 variabel yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajaka, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di nyatakan reliabilitas dengan nilai reliabel $\geq 0,60$.

3) Uji Asumsi Klasik

Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan pengujian analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi spss 25 untuk mendapatkan hasil yang baik. Terlebih dahulu data tersebut harus dilakukan dengan pengujian yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterokedasitas.

a) Uji Normalitas

Dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal dengan nilai lebih besar dari 0,05 maka data tersebut memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test						
		Kesadaran Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan	Pemahaman Perpajakan	Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
N		100	100	100	100	100
Normal Parameters ^a	Mean	15.6100	15.4100	15.5700	15.5500	15.5600
	Std. Deviation	1.79165	1.72384	1.77670	1.70190	1.76567
	Most Extreme Absolute Differences	.236	.214	.216	.164	.218
	Positive	.149	.108	.130	.117	.137
	Negative	-.236	-.214	-.216	-.164	-.218
Kolmogorov-Smirnov Z		2.362	2.139	2.156	1.643	2.184
Asymp. Sig. (2-tailed)		2.863	2.119	1.832	.109	1.439
a. Test distribution is Normal.						

Dari tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan hasil Berdasarkan tabel *Kolmogorov-Smirnov Test* dapat diketahui apakah data penelitian telah terdistribusi normal atau tidak, dan hasil *test distribution* ternyata menunjukkan normal. Hal ini diketahui dari nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang lebih besar dari 0.05, yaitu 2.863 untuk variabel kesadaran wajib pajak, 2.119 untuk variabel sosialisasi perpajakan, 1.832 untuk variabel pemahaman perpajakan, 0.109 untuk variabel sanksi pajak dan 1.439 untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian berarti seluruh data dalam penelitian telah terdistribusi dengan normal.

b) Uji Multikolinieritas

Bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variabel bebas. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Dalam pengujian ini menggunakan analisis matrik korelasi antar variabel independen dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*, jika nilai *Tolerance* menunjukkan nilai kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel independen yang nilainya lebih dari 90%. Dan jika hasil perhitungan *VIF* menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai *VIF* lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa nilai model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak	.199	5.038
Sosialisasi Perpajakan	.391	2.555
Pemahaman Perpajakan	.399	2.506
Sanksi Pajak	.338	2.955

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan hasil dari tabel Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10 untuk variabel penelitian kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model regresi sehingga data dikatakan baik dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.449	.266		-1.684	.095
	KesadaranPajak	.038	.032	.260	1.195	.235
	SosialisasiPerpajakan	-.002	.023	-.016	-.103	.918
	PemahamanPerpajakan	.017	.022	.117	.761	.449
	SanksiPerpajakan	-.003	.025	-.021	-.129	.898
a. Dependent Variable: Abs_Res						

Dari tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan hasil dari tabel tersebut Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk tiap variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan dengan absolute residual lebih dari 0,05. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai sig. 0,235 > 0,05, variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai sig. 0,918 > 0,05, variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai sig. 0,449 > 0,05 dan variabel sanksi perpajakan memiliki nilai sig. 0,898 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisita.

d) Uji Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1), sosialisasi perpajakan (X_2), pemahaman perpajakan (X_3) dan sanksi pajak (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dapat diketahui seperti tabel berikut ini :

Tabel 5
Hasil Output Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a												
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	.355	.447		.795	.428	-.531	1.242					
Kesadaran Wajib Pajak	.683	.053	.693	12.911	.000	.578	.788	.906	.798		.309	.199
Sosialisasi Perpajakan	.548	.039	.535	13.994	.000	.470	.626	.873	.821		.335	.391
Pemahaman Perpajakan	.069	.038	.069	1.827	.071	-.006	.143	.747	.184		.044	.399
Sanksi Pajak	-.320	.043	-.308	-7.496	.000	-.404	-.235	.653	-.610		.179	.338
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi												

e) Pengujian Hipotesis

a) Uji Parsial (Uji-T)

Uji parsial dalam penelitian ini menggunakan Uji t hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Sebelum melakukan Uji t harus mengetahui T_{tabel} dengan taraf signifikansi 5% atau $\alpha = 0,05$, t tabel dapat dicari dengan rumus $df = n - 2$ sehingga Nilai t-tabel = 1.660. pengambilan keputusan uji t yaitu apabila $T_{\text{hitung}} > T_{\text{tabel}}$ atau sig. $t \leq \alpha$ maka terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. berikut adalah hasil uji parsial :

Tabel 6
Hasil Uji Parsial Dengan Uji t

Coefficients ^a													
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1 (Constant)	.355	.447			.795	.428	-.531	1.242					
Kesadaran Wajib Pajak	.683	.053	.693	12.911	.000	.578	.788	.788	.906	.798	.309	.199	5.038
Sosialisasi Perpajakan	.548	.039	.535	13.994	.000	.470	.626	.626	.873	.821	.335	.391	2.555
Pemahaman Perpajakan	.069	.038	.069	1.827	.071	-.006	.143	.143	.747	.184	.044	.399	2.506
Sanksi Pajak	-.320	.043	-.308	-7.496	.000	-.404	-.235	-.235	.653	-.610	-.179	.338	2.955

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebelum melakukan Uji t harus mengetahui T_{tabel} dengan taraf signifikansi 5% atau $\alpha = 0,05$, t tabel dapat dicari dengan rumus $df = n - 2$ sehingga Nilai t-tabel = 1.660.

Hasil analisis dengan menggunakan bantuan program spss 25 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Diketahui variabel Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dimana nilai t-hitung variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) lebih besar dari pada nilai t-tabel ($12.911 > 1.660$) dengan tingkat signifikan diatas 0.05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Diketahui variabel Sosialisasi Perpajakan dapat dilihat dimana nilai t-hitung variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) lebih besar dari pada nilai t-tabel ($13.994 > 1.660$) dengan tingkat signifikan diatas 0.05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Diketahui variabel Pemahaman Perpajakan dapat dilihat dimana nilai t-hitung variabel Pemahaman Perpajakan (X_3) lebih besar dari pada nilai t-tabel ($1.827 > 1.660$) dengan tingkat signifikan diatas 0.05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Diketahui variabel Sanksi Perpajakan dapat dilihat dimana nilai t-hitung variabel Sanksi Perpajakan (X_4) lebih besar dari pada nilai t-tabel ($-7.496 < 1.660$) dengan tingkat signifikan diatas 0.05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakantidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

b) Uji Simultan (Uji-F)

Selanjutnya untuk mengetahui keeratan pengaruh (signifikan) secara serentak perlu dilakukan pengujian nilai F- hitung yang dapat dilihat pada tabel Anova berikut :

Tabel 7
Hasil Output Uji F

Hasil Output SPSS

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	291.869	4	72.967	413.334	.000 ^a
	Residual	16.771	95	.177		
	Total	308.640	99			
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak						
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi						

Dari tabel 4.6 diatas dapat disimpulkan hasil dari tabel tersebut Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa $413.334 > 3,09$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sosialisasi Perpajakan (X_2), Pemahaman Perpajakan (X_3) dan Sanksi Perpajakan (X_4) secara simultan berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Y).

c) Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis adanya pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sosialisasi Perpajakan (X_2), Pemahaman Perpajakan (X_3) dan Sanksi Perpajakan (X_4) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Y) dihitung dengan menggunakan alat bantu SPSS 25 seperti tabel di bawah ini :

Tabel 8
Hasil Output Determinasi

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	Df	df2	Sig. F Change	
1	.972 ^a	.946	.943	.42016	.946	413.334	4	95	.000	1.950
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak										
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi										

Hasil dari analisis variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukkan koefisien determinasi 94,6%. Hal ini berarti seluruh variabel bebas mempunyai kontribusi bersama-sama sebesar 0,946%, sedangkan sisanya sebesar 5,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian tersebut diatas.



Gambar 1. Grafik Penerimaan Pajak
(Sumber : Dari PPh Pasal 21 Tahun 2016 – 2020)

Berdasarkan dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak yang berasal dari PPh Pasal 21 tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak yang berasal dari PPh Pasal 21 ditahun 2020 turun disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19 yang mengguncang perekonomian Seluruh Dunia.

Tabel 9
Hasil Analisa Linier Regresi Berganda Pengaruh Jumlah Wajib Pajak

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.979777	2.137479	-1.861902	0.0754
DX1	1.553172	0.726039	2.139241	0.0433
DX2	-1.218449	0.342560	-3.556888	0.0017
R-squared	0.916651	Mean dependent var	4.913266	
Adjusted R-squared	0.898532	S.D. dependent var	0.645078	
S.E. of regression	0.205484	Akaike info criterion	-0.144908	
Sum squared resid	0.971142	Schwarz criterion	0.137981	
Log likelihood	8.101164	Hannan-Quinn criter.	-0.056311	
F-statistic	50.58968	Durbin-Watson stat	1.093868	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak dan suku bunga berpengaruh terhadap PPh Pasal 21.

C. Pembahasan

1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak diketahui memiliki nilai probabilitas 0,05maka H_1 diterima. Variabel X_1 mempunyai nilai t_{hitung} (12.911) lebih besar daripada t_{tabel} (1.660). Jadi dapat disimpulkan Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Januar Dio Brata, 2017). Hasil dari penelitian Januar Dio Brata, Isna Yuningsih dan Agus Iwan Kesuma yang berjudul tentang kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. menemukan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang membuat seseorang dapat mengambil keputusannya. Selain itu juga hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adhitya Febrian (2015) yang mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2) Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel sosialisasi perpajakan diketahui memiliki nilai probabilitas 0,05maka H_2 diterima. Variabel X_2 mempunyai nilai t_{hitung} (13.994) lebih besar daripada t_{tabel} (1.660). Jadi dapat disimpulkan Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Jannah (2016:46) menemukan sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Penelitian Anwar (2015:53) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Winerungan (2013: 967) bahwa dengan kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh pada kepatuhan pajaknya.

3) Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel pemahaman perpajakan diketahui memiliki nilai probabilitas 0,05 maka H_3 diterima. Variabel X_3 mempunyai nilai t_{hitung} (1.827) lebih besar daripada t_{tabel} (1.660). Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan (Adiasa, 2013) menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji analisis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kalsum, 2016) yang menyatakan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel pemahaman perpajakan diketahui memiliki nilai probabilitas 0,05 maka H_4 ditolak. Variabel X_4 mempunyai nilai t_{hitung} (-7.496) lebih kecil daripada t_{tabel} (1.660). Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Debby Farihun (2013) menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan wajib pajak akan tanggung jawabnya. Sanksi hukum akan membuat wajib pajak memenuhi kewajiban mereka. Oleh sebab itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat (Kadek Juniati Putri, 2017).

5) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat dilihat dimana nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel ($413.334 > 3.09$) dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut (Jatmiko, 2006) kesadaran wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi atau penyuluhan pajak merupakan kegiatan untuk lebih memberdayakan Wajib Pajak melalui pengertian, informasi, dan pembinaan yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak supaya Wajib Pajak lebih memahami segala hal mengenai perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian Anwar (2015:53) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi sangatlah penting karena dapat mempengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak akan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh (Adiasa, 2013) menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda dan kenaikan. Menurut penelitian yang dilakukan Debby Farihun (2013) menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan meliputi kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material. Kepatuhan perpajakan diperlukan karena sebagian besar aktivitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan professional/tax agent) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Nanda Rizki Putri, 2018).

Berdasarkan hasil koefisien determinasi, maka diketahui nilai koefisien determinasi atau *Adjusted R square* adalah 0,946 atau 94,6%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 94,6% dan sisanya 5,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian diatas seperti pengetahuan perpajakan, tarif pajak perpajakan, dan penerapan *E-filling*.

5. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Medan Petisah dengan Variabel X_1 mempunyai nilai $t_{hitung}(12.911)$ lebih besar daripada $t_{tabel}(1.660)$.
2. Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Medan Petisah dengan Variabel X_2 mempunyai nilai $t_{hitung}(13.994)$ lebih besar daripada $t_{tabel}(1.660)$.
3. Pemahaman Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Medan Petisah Variabel pemahaman perpajakan diketahui memiliki nilai probabilitas 0,05 maka H_3 diterima. Variabel X_3 mempunyai nilai $t_{hitung}(1.827)$ lebih besar daripada $t_{tabel}(1.660)$.
4. Sanksi Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Medan Petisah dengan Variabel pemahaman perpajakan diketahui memiliki nilai probabilitas 0,05 maka H_4 ditolak. Variabel X_4 mempunyai nilai $t_{hitung}(-7.496)$ lebih kecil daripada $t_{tabel}(1.660)$.
5. Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Petisah dengan nilai $F_{tabel}(413.334 > 3.09)$ dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05.
6. Terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 yang menyebabkan perekonomian Indonesia menurun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan kesempatan pada penulis agar menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis berharap karya ilmiah dapat diambil ilmu dan manfaatnya.

REFERENSI

- [1] Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan *Moderating Preferensi Resiko*, *Accounting Analysis Journal*, Vol 2, No 3, Hal 345-352.
- [2] Ahmad Ardiyansyah, K. R. (2016). Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di Wilayah Kerja Kpp Pratama Blitar). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 11 No. 1 2016
- [3] Al-Butary, B., Murtani, A., Soemitra, A., & Muda, I. (2021). HOW THE EFFECT OF ONLINE TRANSPORTATION ON COMMUNITY WELFARE THROUGH UNEMPLOYMENT VARIABLES COVID 19 IN MEDAN CITY. *Journal of Contemporary Issues in Business & Government*, 27(6).
- [4] Arafah, S. (2019). Pengukuran Efektivitas Pemasaran Tagline Iklan Shopee Dalam Melihat Minat Konsumen. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 4(2), 80-91.
- [5] Area, U. M. (2021). *Universitas medan area*. 1(061), 8226331.
- [6] Arifah, R. A. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Ekonomi-Akuntansi*.
- [7] Aulia, R.F. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Badan Ukm Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jember). Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

- [8] Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA* Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 2078-2087.
- [9] Cynthia Chandra, A. S. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan* .
- [10] Elfin Siamena, H. S. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi* .
- [11] Erlina dan Sri Mulyani. (2017). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan. Manajemen, Terbitan Pertama, Penerbit USU Press, Medan.
- [12] Franzoni, L. (2019). *Tax Evasion and Tax Compliance*. University of Bologna, Italy.
- [13] Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip.
- [14] Hardiningsih, P. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol.3, No.1, 126-142.
- [15] Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [16] Heny Suryani, I. E. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Akuntansi*
- [17] Hartono, I. K., & Kasmin, M. A. (2021). Electronic Marketing Model for Higher Education.
- [18] Hartono, H., Sadikin, M., Sari, D. M., Anzelina, N., Lestari, S., & Dari, W. (2020). Implementation of Artificial Neural Networks with Multilayer Perceptron for Analysis of Acceptance of Permanent Lecturers. *Jurnal Mantik*, 4(2), 1389-1396.
- [19] Isroah, A. d. (2013). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. *Jurnal Profita* 2013.
- [20] Januar Dio Brata, I. Y. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *Forum Ekonomi* .
- [21] Kadek Juniati Putri, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* .
- [22] Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kepatuhan Formal dan Material.
- [23] Kurniawan, R. (2014). *Peranan pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri dalam meningkatkan usaha masyarakat Kecamatan Batang Toru* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- [24] Mangoting, J. &. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Tax & Accounting Review* Vol. 1, No.1:50-54
- [25] Miko, J., & Yudrieka, T. (2020). *Sosiodemografi Memoderasi Pemahaman Masyarakat Dengan Mendeterminasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal (Studi Kasus: Masyarakat Kota Medan)*. Muhammadiyah University North Sumatra.
- [26] Nanda Rizki Putri, M. S. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak)

Orang Pribadi yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2012-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* .

[27] Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 Tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh

[28] Ridwan, M., & Hutagalung, M. A. K. (2020). Analisis Pengaruh e-Banking Terhadap Pelayanan dan Kemudahan Perbankan Syariah dalam Bertransaksi (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan). *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 221-243.

- [29] Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. In *Yogyakarta : Graha Ilmu*.
- [30] Suryanti, H., & Sari, E. I. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 16 (2), 14-26.
- [31] Saragih, S. F. (2013). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara,
- [32] Soemitro, R. (2010). Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Bandung: PT. Eresco,.
- [33] Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan (2), Bandung: Alfabeta.
- [34] Citra Windy Lubis (2022). Analisis Penerimaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Di Indonesia, *Accumulated Journal*, Vol. 4 No. 2 Juli 2022.
- [35] Emi Masyitah (2020). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Sukun Bunga Terhadap PPh Pasal 2, *Accumulated Journal*, Vol. 2 No. 1 January 202.